



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

IIM NURFADHILLAH, tempat/tanggal lahir Lebak / 17 Oktober 1972, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Sukahujan Rt.008 / Rw. 002 Desa Pondokpanjang, Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara elektronik (e-court) dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb tanggal 14 Maret 2023, dan kemudian pada persidangan tanggal 20 Maret 2023 Pemohon telah memperbaiki surat Permohonannya telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **3602265710720004** Tanggal 21 November 2018 yang dikeluarkan dari Kantor Desa Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama BAI HARTONO pada tanggal 17 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 102/42/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak tertanggal 28 Maret 2013;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CHAESAR PUJI NUR AKBAR**, laki-laki lahir di Lebak tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **CHAESAR PUJI NUR AKBAR**, laki-laki lahir di lebak tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3602-LT-08062015-0142** tertanggal 08 Juni 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
- Bahwa orangtua Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dengan alasan anak pemohon sering sakit-sakitan. Oleh karena itu orangtua Pemohon bermaksud merubah nama anak yang semula tercatat **CHAESAR PUJI NUR AKBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD CHAESAR ILHAM**;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat **CHAESAR PUJI NUR AKBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD CHAESAR ILHAM**. Lahir di Lebak tertanggal 10 Oktober 2010. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08062015-0142** tertanggal 08 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602265710720004 atas nama IIM NURFADHILLAH selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602260604640002 atas nama BAI HARTONO selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah nomor 102/42/III/2013 tertanggal 28 Maret 2013 atas nama IIM NURPADHILAH dengan BAI HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LT-08062015-0142 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 08 Juni 2015 atas nama CHAESAR PUJI NUR AKBAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Identitas Peserta Didik A.n. MUHAMMAD CHAESAR ILHAM yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Pondok panjang Kec. Cihara Kab. Lebak pada tanggal 17 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3602260312120001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 03 Desember 2012 atas nama kepala keluarga BAI HARTONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Anggy Anugrah Pratama** dan **Tajudin** masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Anggy Anugrah Pratama**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak pertama dari Pemohon dan suami Pemohon yang terdahulu;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Chaesar Puji Nur Akbar** dirubah menjadi **Muhammad Chaesar Ilham**;
 - Bahwa Perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, mengalami pertumbuhan yang lambat, dan Anak Pemohon tersebut sulit untuk diberikan nasihat dan atas saran dari pemuka agama disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saran tersebut Kemudian Pemohon dan keluarga beserta Anak Pemohon tersebut bersepakat untuk melakukan pergantian nama;

- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan sudah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar, yang mana pada saat pendaftaran sekolah Anak didaftarkan dengan nama **Chaesar Puji Nur Akbar** akan tetapi dikarenakan anak sering sakit – sakitan dan atas saran dari pemuka agama kemudian pada saat Anak duduk di kelas 3 Sekolah Dasar Nama Anak diganti dengan nama **Muhammad Chaesar Ilham**;
- Bahwa dari Pemikahan Pemohon dengan suami yang pertama Pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi dan adik Saksi yang bernama Ingga kemudian setelah Bapak kandung Saksi meninggal, kemudian Pemohon menikah lagi dengan Sdr. Bai Hartono dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **Chaesar Puji Nur Akbar** ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Sdr. Bai Hartono menikah;
- Bahwa Perubahan nama tersebut tidak untuk mengaburkan identitas ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tajudin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik ipar dari Pemohon dan suami Pemohon yang terdahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama **Chaesar Puji Nur Akbar** dirubah menjadi **Muhammad Chaesar Ilham**;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, mengalami pertumbuhan yang lambat, dan Anak Pemohon tersebut sulit untuk diberikan nasihat dan atas saran dari pemuka agama disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan saran tersebut Kemudian Pemohon dan keluarga beserta Anak Pemohon tersebut bersepakat untuk melakukan pergantian nama;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut saat ini berusia 12 (dua belas) tahun dan sudah duduk di kelas 6 Sekolah Dasar, yang mana pada saat pendaftaran sekolah Anak didaftarkan dengan nama **Chaesar Puji Nur Akbar** akan tetapi dikarenakan anak sering sakit – sakitan dan atas saran dari pemuka agama kemudian pada saat Anak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kelas 3 Sekolah Dasar Nama Anak diganti dengan nama **Muhammad Chaesar Ilham**;

- Bahwa dari Pemikahan Pemohon dengan suami yang pertama Pemohon dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi Anggy dan adiknya yang bernama Ingga, kemudian setelah Kakak Saksi (Suami Pemohon) meninggal, kemudian Pemohon menikah lagi dengan Sdr. Bai Hartono dan dikaruniai satu orang anak yang bernama **Chaesar Puji Nur Akbar** ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Sdr. Bai Hartono menikah;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak untuk mengaburkan identitas ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak dan suami Pemohon yang hadir dipersidangan juga menyatakan setuju dan tidak keberatan nama anaknya diganti menjadi Muhammad Chaesar Ilham ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **Chaesar Puji Nur Akbar** dirubah menjadi **Muhammad Chaesar Ilham**, dengan alasan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Anggy Anugrah Pratama dan Tajudin, yang telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dimana tempat pemohon berdomisili. Selanjutnya selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon, pemohon melaporkan penetapan pengadilan negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dari pernikahannya dengan Bai Hartono mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Chaesar Puji Nur Akbar (vide Bukti P-3 dan P-6) ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon yang bernama **Chaesar Puji Nur Akbar** menjadi **Muhammad Chaesar Ilham** karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon lahir di Lebak pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa saat ini sudah berumur 12 (dua belas) tahun serta bersekolah di kelas 6 SD Negeri 1 Pondok Panjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak (vide Bukti P-5);
- Bahwa Anak Pemohon tersebut kelahirannya telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran 3602-LT-08062015-0142 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 8 Juni 2015 (vide Bukti P-4);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon yang ada di dalam akta kelahirannya karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon setelah diganti namanya atas saran dari pemuka agama sekarang sudah tidak sakit-sakitan lagi dan tumbuh kembangnya juga sudah baik;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun suami Pemohon sudah sepakat dan setuju untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari **Chaesar Puji Nur Akbar** menjadi **Muhammad Chaesar Ilham** ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suami Pemohon, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kampung Sukahujan RT.008 / RW.002 Desa Pondokpanjang Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama Chaesar Puji Nur Akbar kelahirannya telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran 3602-LT-08062015-0142 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 8 Juni 2015 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang dalam Kutipan Akta kelahirannya tertulis “**Chaesar Puji Nur Akbar**” menjadi “**Muhammad Chaesar Ilham**” dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk kebaikan anak Pemohon begitu juga dengan Pemohon selaku orang tua, dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap pokok permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama “**Chaesar Puji Nur Akbar**” dirubah menjadi “**Muhammad Chaesar Ilham**” sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama tersebut berkaitan dengan administrasi kependudukan dan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”, maka oleh karena itu Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, untuk dilakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon dalam hal memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan, Hakim menilai maksud Pemohon adalah tidak lain sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum ketiga tersebut tetap dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana konsekuensi dari yurisdiksi voluntair yang mana mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Herzien Inlandsch*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement (HIR), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tercatat **CHAESAR PUJI NUR AKBAR** dirubah menjadi **MUHAMMAD CHAESAR ILHAM** Lahir di Lebak tanggal **10 Oktober 2010**, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **3602-LT-08062015-0142** tertanggal 08 Juni 2015.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2023**, oleh **RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 10/Pdt.P/2023/ PN Rkb. tanggal 14 Maret 2023, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RISSA OKTAVIA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

RISSA OKTAVIA, S.H.

RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).